



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **YUNUS ISA BIN GILU**, NIK 7209050608790003, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Jalan Samudra, RT.006/RW.004, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
2. **MASNA BIN YUSUP**, NIK 7209055104860004, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Samudra, RT.006/RW.004, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tanggal, lahir pada tanggal 18 April 2006, (umur 18 tahun, 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Samudra, RT.006/RW.004, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-unal, sebagai calon isteri;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto, lahir pada tanggal 27 November 1998 (umur 25 tahun, 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai calon suami;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun, serta keduanya telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta telah siap untuk menjadi Isteri;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon dan telah setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga dua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia (19 tahun), dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 409/Kua.22.11.01/Pw.01/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan tersebut menurut Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon serta keluarga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain dalam putusannya, Pemohon mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka sidang begitu pula beberapa pihak yaitu:

1. Anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin;
2. Calon suami dari anak para Pemohon;
3. Ibu Kandung dari calon suami anak para Pemohon;
4. Ayah Kandung dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan pihak-pihak yang ikut hadir sebagaimana tersebut di atas agar berpikir kembali sebelum melanjutkan permohonannya tersebut mengingat resiko yang sangat besar dari perkawinan dibawah umur terutama menyangkut aspek kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap semua nasehat Hakim tersebut, para Pemohon beserta semua pihak tersebut di atas menginginkan permohonan para Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

1. ANAK PARA PEMOHON (calon mempelai wanita)

- Bahwa calon mempelai wanita adalah putri dari Yunus Isa bin Gilu dan Masna bin Yusup saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita siap untuk membangun rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria sebagai berikut:

2. Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria saat ini berusia 25 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan calon mempelai wanita tersebut telah hamil usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa, Hakim juga meminta keterangan kepada para Pemohon di satu pihak serta calon besan para Pemohon di pihak yang lain dan pihak-pihak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai suami dan kedua orang tua calon mempelai isteri menyetujui rencana perkawinan dari kedua mempelai tersebut;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu;
3. Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai suami dan calon mempelai isteri sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7209050608790003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 9 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209055104860004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor: 7209052806110037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 30 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dewi Yunus, Nomor: 02259-7209-LT-2013-2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 29 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dewi Yunus, Nomor: DN-18/D-SMP/K13/0032794 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agil Agus M. Mololonto, NIK 7209042711980005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 12 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agil Agus M., Nomor: 07223-7209-LT-2012-1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 8 Juni 2012. Bukti surat

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Dewi Yunus, Nomor: 409 /Kua.22.11.01/Pw.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Dewi Yunus, Nomor: 440/398/V/PKM.AB, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ampana Barat, tanggal 27 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Asli Surat Keterangan Usaha atas nama Agil Agus M. Mololonto, Nomor: 510/27/V-KL/AT/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kajulangko, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Idgam Ismail bin Ismail**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia ANAK PARA PEMOHON saat ini 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan ANAK PARA PEMOHON dengan Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan serta diantara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon mempelai wanita sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;

2. **Vhoni binti Lihawa**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia ANAK PARA PEMOHON saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan ANAK PARA PEMOHON dengan Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan serta diantara mereka tidak

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon mempelai wanita sudah hamil;
- Bahwa calon mempelai wanita siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga para

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak para Pemohon hingga mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampara Kota menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bahkan telah dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Idgam Ismail bin Ismail dan Vhoni binti Lihawa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar tempat tinggal para Pemohon

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 18 April 2006 baru berusia 18 tahun sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga apabila calon mempelai apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa benar identitas calon suami anak para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto, lahir pada tanggal 27 November 1998 sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Penolakan Pernikahan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampana Kota tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli surat keterangan usaha atas nama calon suami anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung dengan penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil enam bulan, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 18 April 2006, umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Ampana Kota menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang pria bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto;
3. Bahwa Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan ANAK PARA PEMOHON bahkan telah hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu;
4. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan telah hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan telah hamil dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 18 April 2006, untuk melangsungkan pernikahan dengan Agil Agus M. Mololonto bin Agus M. Mololonto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera

ttd

Idral Darwis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Idral Darwis, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Apn